



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/4431 -POP/DISDIK/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU "BALENDRAONO"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: TK, KB, SPS & TPA
Tahun Berdiri	: 26 Oktober 2015
No. Akta Notaris	: 140
Kepemilikan	: PAUD Terpadu "Bale Ndraono"
Alamat Lembaga	: Dusun III Soroma'asi Desa Iraona Lase Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL 10 NOVEMBER 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,

Drs. EANTONA ZEKA, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19610309 198 303 1 006